



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 11 TAHUN 1996

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN BESAR BETINA
YANG AKAN DIPOTONG (CAP S)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa untuk pengawasan dan pengendalian pemotongan hewan besar betina yang akan dipotong di wilayah Rumah Potong Hewan Daerah Tingkat II Sidoarjo guna meningkatkan dan mempertahankan kelestarian populasi ternak, maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap hewan besar betina yang akan dipotong (Cap S) ;
- b. bahwa untuk melaksanakan dimaksud pada huruf a Konsideran Menimbang ini, perlu untuk mengenakan Retribusi Pemeriksaan Hewan Besar Betina yang akan dipotong (Cap S), dan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Staatsblad tahun 1936 Nomor 614 tentang Undang-undang Penjualan Ternak Besar Bertanduk Betina ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan ;
6. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 1979 Nomor 05/Ins/Um/3/1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 28 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN BESAR BETINA YANG AKAN DIPOTONG (CAP S).

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Kepala Dinas Peternakan Daerah, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Petugas Pemeriksa, adalah Dokter Hewan yang berwenang atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggungjawab Dokter Hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan ;

- f. Pemeriksaan, adalah pemeriksaan atas hewan besar betina yang akan dipotong terhadap alat reproduksinya untuk mengetahui hewan betina tersebut masih produktif atau tidak ;
- g. Hewan besar betina, adalah ternak besar betina bertanduk (sapi atau kerbau) ;
- h. Rumah Potong Hewan, adalah tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- i. Pemilik Hewan, adalah pemilik sapi/kerbau betina yang akan dipotong ;
- j. Pemotongan darurat, adalah pemotongan hewan yang dengan terpaksa dilakukan diluar rumah potong Pemerintah ;
- k. Tanda Cap S adalah tanda hewan besar betina yang diizinkan untuk disembelih.

B A B II
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Dilarang memotong hewan besar betina yang tidak diberi tanda cap "S" dan surat keterangan hasil pemeriksaan hewan besar betina ;
- (2) Dilarang memotong atau menyembelih hewan besar betina yang masih produktif ;
- (3) Larangan tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak berlaku apabila hewan besar betina :
 - a. Berumur lebih dari 8 (delapan) tahun ;
 - b. Tidak produktif/majir ;
 - c. Mengalami kecelakaan yang berat ;
 - d. Menderita penyakit yang mengancam jiwanya ;
 - e. Menderita cacat tubuh yang bersifat genetik yang dapat menurun pada keturunannya, sehingga tidak baik untuk ternak bibit ;
 - f. Sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali ;
 - g. Menderita penyakit menular yang menurut Dokter Hewan Pemerintah harus dibunuh/ dipotong bersyarat guna memberantas dan mencegah penyebaran penyakitnya ;
 - h. Membahayakan keselamatan manusia dan atau barang ;
- (4) Yang berhak memberikan pengecualian dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, adalah petugas pemeriksa yang berwenang ;
- (5) Dilarang membuat hewan besar betina menjadi sakit atau cacat untuk tujuan menghindari ciri dari tehnis pemeriksaan hewan.

B A B III

KETENTUAN TEMPAT PEMOTONGAN

Pasal 3

- (1) Pemotongan hewan besar betina harus dilakukan di Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan sementara yang ditunjuk/diizinkan oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat-syarat teknis ;
- (2) Pemotongan di luar Rumah Potong Hewan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan bila keadaannya tidak memungkinkan (pemotongan darurat) dan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) jam harus diberitahukan kepada petugas pemeriksa.

B A B IV

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik hewan yang akan memotong hewan besar betina, harus memberitahukan atau melaporkan kepada petugas pemeriksa ;
- (2) Sebelum diadakan pemotongan, hewan besar betina harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas pemeriksa ;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan di halaman Rumah Potong Hewan paling lambat 1 (satu) hari dan paling cepat 3 (tiga) hari sebelumnya ;
- (4) Bagi hewan besar betina yang telah diperiksa dan dianggap tidak produktif dan diberi tanda (Cap S) oleh petugas pemeriksa boleh dipotong ;
- (5) Kepada pemilik hewan betina yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, diberi Surat Keterangan Pemeriksaan Hewan Betina (Cap S) ;
- (6) Bagi hewan besar betina yang masih produktif dan tidak boleh/ditolak untuk dipotong, diberikan Surat Penolakan.

Pasal 5

- (1) Petugas pemeriksa yang melakukan pemeriksaan hewan yang akan dipotong, ditunjuk oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Petugas pemeriksa yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap hewan besar betina yang akan dipotong atau diusulkan untuk dipotong.

B A B V
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Untuk setiap pemeriksaan terhadap hewan besar betina (Cap S), dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap ekor ;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan Pedanpatan Asli Darah dan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 24 (dua puluh) jam setelah penerimaan.

B A B VI
KETENTUAN PENCAWAS

Pasal 7

Pelaksanaan Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk bersama-sama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B A B VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

B A B VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada POLRI.

B A B IX

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Drs. SOETOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



SOEDJITO

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 11 TAHUN 1996
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN BESAR BETINA
YANG AKAN DIPOTONG (CAP S)

PENJELASAN UMUM

Dengan berkembangnya populasi dan produksi ternak yang ada di daerah perlu kiranya disyukuri dan dinikmati oleh masyarakat sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk menjamin kelestarian dan meningkatkan produksi peternakan harus dicegah menurunnya jumlah populasi hewan besar dengan jalan mencegah dan melarang pemotongan hewan besar betina yang masih produktif.

Dalam usaha Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan usaha peningkatan produksi dan populasi peternakan, perlu diadakan pengendalian pemotongan hewan besar betina (sapi/kerbau) yang masih produktif melalui alat-alat reproduksinya, selanjutnya jasa pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa ini kiranya dipandang perlu dipungut retribusi.

Bahwa dalam rangka mengatur dan melaksanakan pemungutan retribusi Pemeriksaan Hewan Besar yang akan dipotong (Cap S), maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Tempat pemotongan hewan sementara adalah tempat pemotongan hewan milik perorangan atau badan yang dikarenakan kondisi-kondisi tertentu digunakan untuk melakukan penyembelihan hewan ;

ayat (2) : Yang dimaksud dengan tidak memungkinkan (pemotongan darurat), adalah :
a. sakit alami,
b. kecelakaan atau,
c. membahayakan umum.

Pasal 4 s/d Pasal 11 : Cukup jelas